

PANITIA PENDIRI PAUD BERINGIN
DESA SUKOWARNO
KECAMATAN SUKAKARYA KABUPATEN MUSI RAWAS

SURAT KEPUTUSAN PENGURUS PAUD BERINGIN
Nomor : 04 /PRS. BERINGIN/ SKW/2009

TENTANG
PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

PENGURUS PAUD BERINGIN DESA SUKOWARNO
KECAMATAN SUKAKARYA

Menimbang : a. Bahwa pentingnya PAUD Beringin di lingkungan Desa Sukowarno Kecamatan Sukakarya

b. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dipandang perlu membuat Surat Keputusan Untuk Pendirian dan Penyelenggaraan PAUD Beringin.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990
3. Surat Keputusan Menteri dalam Negeri nomor 28 tahun 1984

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama :

Mendirikan dan menyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
Nama : PAUD Beringin
Alamat : Desa Sukowarno Kecamatan Sukakarya

Kedua :

Struktur Panitia Pendiri PAUD Beringin Desa Sukowarno Kecamatan Sukakarya tertera pada lampiran Surat Keputuasan ini.

Ketiga :

Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.


DITETAPKAN DI : SUKOWARNO
PADA TANGGAL : 30 Agustus 2009

PANITIA PENDIRI PAUD



KASDIM SIAGIAN, S.Pd

Sekretaris


SUMARNO



Mengetahui

Kepala Desa Sukowarno

ASKARI



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Pangeran M. Amin Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
Telp. 0733-4540016 faksimili 0733-4540016 Kode Pos 31661
Email : dpmptsp.kab.musirawas@oas.go.id Website : dpmptsp.musirawaskab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 503/89/IZIN OPERASIONAL/DPM-PTSP/III/2020**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI BERINGIN
DESA SUKOWARNO KECAMATAN SUKA KARYA
KABUPATEN MUSI RAWAS**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI RAWAS,**

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10).
5. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 61).
6. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 41 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019 Nomor 41).
7. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Nomor : 421.9/808/Disdik/2020 tanggal 06 Desember 2019.
- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :
a. Nama Lembaga : **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI BERINGIN**
b. Penanggungjawab : **SRI MARYATI**
c. Alamat Lembaga : **Desa Sukowarno Kecamatan Suka Karya Kabupaten Musi Rawas**
d. Nomor Induk Berusaha (NIB) : **0220009672095**
e. Jenis Kegiatan : **Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya (85139)**
- KEDUA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.
- KETIGA : Dalam pengelolaan Pendidikan harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada lembaga penanggungjawab pelaksana yang bersangkutan.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan pimpinan Lembaga Belajar.
- KEENAM : Izin ini merupakan salah satu persyaratan untuk pemenuhan komitmen penerbitan izin operasional dari Lembaga OSS
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan : Muara Beliti
Pada tanggal : 29 Juni 2020

a.n. **Bupati Musi Rawas**
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Musi Rawas,



YUDI EACHRIANSYAH, AP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19760613 199603 1 005.

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Musi Rawas di Muara Beliti (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti;
3. Arsip